PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
POLITEKNIK NEGERI JEMBER

DENGAN
LUMBUNG STROBERI

TENTANG
PROGRAM MAGANG MAHASISWA

Nomor : 3376/PL17/KS/2024
Nomor :

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Lima** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** (**05-03-2024**) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Saiful Anwar, S.TP., M.P. Selaku Direktur Politeknik Negeri Jember berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 14378/M/06/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Jember Periode 2023-2027 tanggal 2 Maret 2023, yang berkedudukan di Jalan Mastrip 164, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Jember, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Andri Tri Irawan selaku Penanggung Jawab Lumbung Stroberi yang berkedudukan di Jalan nurul kamil pandan desa pandanrejo Kec. Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur 65332, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lumbung Stroberi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Perguruan Tinggi Vokasi dengan kompetensi keahlian pada Jurusan Bahasa, Komunikasi dan Pariwisata, Kesehatan, Manajemen Agribisnis, Peternakan, Produksi Pertanian, Teknik, Teknologi Informasi, Teknologi Pertanian, dan Bisnis;

Pihak I	Pihak II

2. Bahwa Jurusan Manajemen Agribisnis **PIHAK PERTAMA** memiliki Program Studi D-III PSDKU Manajemen Agribisnis di Kabupaten Nganjuk;
3. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lumbung Stroberi yang bergerak di bidang agrowisata yang mengangkat potensi alam sebagai wahana sisata dan menarik minat wisatawan yang berfokus pada tanaman stroberi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Program Praktik Kerja Lapangan/Magang Mahasiswa dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 1
DEFINISI

1. Perjanjian Kerja Sama ini adalah perjanjian kerja sama antara PSDKU Manajemen Agribisnis di Kabupaten Nganjuk Jurusan Manajemen Agribisnis Politeknik Negeri Jember dengan Lumbung Stroberi dalam program Praktik Kerja Lapangan/ Magang Mahasiswa.
2. Peserta program adalah dan mahasiswa PSDKU Manajemen Agribisnis di Kabupaten Nganjuk Jurusan Manajemen Agribisnis Politeknik Negeri Jember.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama dalam Program Praktik Kerja Lapangan atau Magang Mahasiswa PSDKU Manajemen Agribisnis di Kabupaten Nganjuk Jurusan Manajemen Agribisnis Politeknik Negeri Jember.
2. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk pelaksanaan kerja sama dalam peningkatan sumberdaya dari masing-masing **PIHAK**.
3. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk Pembinaan dan Pengembangan PSDKU Manajemen Agribisnis di Kabupaten Nganjuk Jurusan Manajemen Agribisnis Politeknik Negeri Jember dengan industri, dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran sehingga menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:
1. Dosen tamu/tenaga ahli;
2. Program magang/Praktik Kerja Lapang (PKL) bagi mahasiswa PSDKU Manajemen Agribisnis di Kabupaten Nganjuk Jurusan Manajemen Agribisnis Politeknik Negeri Jember

Pihak I	Pihak II

Pasal 4
PELAKSANAAN

1. Mekanisme pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:
   a. Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** mengirimkan proposal pengajuan Magang mahasiswa
   b. **PIHAK KEDUA** mengirimkan surat pernyataan kesanggupan menerima Magang mahasiswa **PIHAK PERTAMA**
   c. Program Magang mahasiswa dilaksanakan
   d. **PIHAK KEDUA** memberikan Pembimbing Lapang untuk mendampingi Magang mahasiswa
   e. Dilakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala oleh **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang **PARA PIHAK,** serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Tanpa mengesampingkan hak dan kewajiban dalam pasal-pasal lain dari Perjanjian ini, berikut hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

1. **HAK PIHAK PERTAMA**:
   a. Mendapat kemudahan perizinan dari **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, yang meliputi penelitian dan pengabdian, serta praktek kerja lapang/magang industri, bagi mahasiswa **PIHAK PERTAMA** dengan tenaga pembimbing atau mentor dari **PIHAK KEDUA**.
   b. Menerima sertifikat, dimana sertifikat tersebut diberikan langsung kepada mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang telah mengikuti Program magang/Praktik Kerja Lapang (PKL)

2. **KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**:
   a. Menyiapkan mahasiswa untuk melaksanakan Program magang/Praktik Kerja Lapang (PKL) di **PIHAK KEDUA**.
   b. Memberikan monitoring, evaluasi, dan laporan atas kegiatan yang terjalin bersama **PIHAK KEDUA**.

Pihak I	Pihak II

Pasal 7
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Tanpa mengesampingkan hak dan kewajiban dalam pasal-pasal lain dari Perjanjian ini, berikut hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

1. **HAK PIHAK KEDUA**:
   a. Bersama dengan **PIHAK PERTAMA** melaksanakan program *training* ataupun *retooling* dalam kegiatan penguatan kompetensi mahasiswa/dosen **PIHAK PERTAMA** dan mitra **PIHAK KEDUA**.

2. **KEWAJIBAN PIHAK KEDUA:**
   a. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan Program Magang/Praktik Kerja Lapang (PKL) di lembaga **PIHAK KEDUA** dengan tenaga pembimbing atau mentor dari **PIHAK KEDUA**.
   b. Menyediakan Pembimbing Lapang untuk mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang melaksanakan PKL/Magang di lokasi **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang/ diperbaharui berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
2. Perpanjangan/pembaharuan disampaikan melalui pemberitahuan tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir.
3. Apabila terjadi pengakhiran atas Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 9
KORESPONDENSI

1. Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, masing-masing **PIHAK** menunjuk penghubung sebagai berikut:

   a. Unit Kerja Sama Politeknik Negeri Jember
      Nama : Nugroho Setyo Wibowo, S.T, M.T
      Jabatan : Koordinator Kerjasama Dalam Negeri
      Alamat : Jl. Mastrip PO Box 164, Jember, Jawa Timur
      Telepon/Fax : (0331) 333532 / (0331) 333531
      Handphone : 085236329999
      Email : ukerma@polije.ac.id

   b. Lumbung Stroberi
      Nama : Andri Tri Irawan
      Jabatan : Penanggung Jawab

Pihak I	Pihak II

Alamat : Jalan nurul kamil pandan desa pandanrejo Kec. Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur 65332
Handphone : 082132625509
Email : lumbungstroberi.official.com

2. **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
3. Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh **PIHAK** lainnya, segala korespondensi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10
FORCE MAJEURE

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai kejadian *force majeure*.
2. Peristiwa yang digolongkan sebagai *force majeure* adalah sebagai berikut:
   a. Adanya bencana alam seperti gempa bumi, taufan, atau banjir, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, permberontakan, huru-hara, dan kebakaran (selama **PIHAK** yang mengalami dapat membuktikan bahwa kebakaran tersebut terjadi bukan karena kelalaiannya).
   b. Adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
3. Apabila terjadi *force majeure*, maka **PIHAK** yang mengalami kondisi *force majeure* tersebut wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure* dengan menyertai bukti-bukti yang menyatakan adanya *force majeure* yang terjadi.
4. Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada Pasal ini tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian ini.
5. Setelah keadaan *force majeure* berakhir dan kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, **PARA PIHAK** akan melanjutkan kerja sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai masalah dalam implementasi/ pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **KEDUA BELAH PIHAK**;

Pihak I	Pihak II

2. Bilamana perselisihan **KEDUA BELAH PIHAK yang** timbul sebagai masalah dalam Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya masalah tersebut oleh salah satu pihak dari pihak lainnya, maka penyelesaiannya akan dikembalikan kepada pimpinan instansi masing-masing.
3. Apabila kesepakatan yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak dapat dicapai, maka perselisihan diselesaikan melalui mediasi pihak ketiga.

Pasal 12
LAIN-LAIN

1. Seluruh informasi dan data terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing pihak sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberi sebagian data atau seluruhnya kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian Kerja Sama ini tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
3. **PARA PIHAK** sepaham menyatakan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menimbulkan akibat hukum bagi **PARA PIHAK**.
4. Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau belum tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan ke dalam suatu adendum atau apabila Perjanjian Kerja Sama ini akan diubah hanya dapat dilakukan secara tertulis dan dituangkan ke dalam suatu amandemen, disetujui, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini serta mengikat **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA **POLITEKNIK NEGERI JEMBER**	**PIHAK KEDUA** **LUMBUNG STROBERI**
Saiful Anwar, S.TP., M.P. **Direktur**	**Andri Tri Irawan** **Penanggung Jawab**

Pihak I	Pihak II